



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 900/ 42 /HK/ 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mengusulkan Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/161/BKPSDM tentang Mutasi Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/56/HK/2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- KEDUA : Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditunjuk kepada :
1. Kepala Sub Bidang Belanja  
Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  2. Kepala Bidang Perbendaharaan  
Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- KEEMPAT : Dalam hal Kepala Sub Bidang Belanja berhalangan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditanda tangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan;
- KELIMA : Dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berhalangan atau terjadi kendala dalam sistem SIPD, Kepala Bidang Perbendaharaan dapat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- KEENAM : Tanda Tangan (*Speciment*) Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETUJUH : Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Bendahara Umum Daerah;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/56/HK/2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja.

pada tanggal 14 Januari 2021

/ BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
5. Yang bersangkutan.




Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
BAGUS GEDE BERATA, SH.MP  
NIP. 19630218 198503 1 011



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 900/ 42 /HK/2021  
TANGGAL : 14 Januari 2021  
TENTANG : PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

TANDA TANGAN (SPECIMENT) BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN	TANDA TANGAN (SPECIMENT)
1	2	3	4	5
1.	Drs Gede Sugiartha Widiada, M.Si NIP. 19670302 198901 1 001	Kepala Badan Keuangan Daerah	Selaku Bendahara Umum Daerah	
2.	Ketut Maringsih,SH NIP. 19730224 200901 2 001	Kepala Bidang Perbendaharaan	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	
3.	I Gede Artana, SH NIP.19671218 201001 1 001	Kepala Sub Bidang Belanja	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	

*Salinan Sesuai Dengan Aslinya*  
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEDE BERATA, SH.MP  
NIP. 19630218 198503 1 014

BUPATI BULELENG,

  
PUTU AGUS SURADNYANA &